ISSN: 2809 - 6045 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI DESA RANTANG KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG

Rizky Fatmawati[1)*], Fenny Mustika Piliang[2)], Alfian Tanjung[3)], Ahmad Khairuddin[4)]

[1),3),4)]Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai
[2)]Universitas Simalungun
Email : rizkyfatmawaty@insan.ac.id[1)*], feny.mustika88@gmail.com[2)], alfiantanjung@insan.ac.id[3)], ahmadkhairudin@insan.ac.id[4)]

Abstrack

This community service initiative aims to enhance the understanding of the community, cooperative management, and prospective members regarding cooperative regulations—specifically concerning cooperative principles, organizational structure, institutional governance, business management, and the rights and obligations of members in accordance with prevailing laws. The implementation methods included educational outreach, presentations, interactive discussions, case studies, and Q&A sessions. Evaluation was conducted by assessing the participants' increase in knowledge regarding the material presented. The results indicate an improved understanding among participants concerning the legal aspects and governance of the Merah Putih Village Cooperative. Furthermore, the initiative raised awareness within the community about the importance of regulatory compliance as a foundation for the sound management of a cooperative. This activity demonstrates that a participatory approach to socialization and education is effective in enhancing institutional literacy, fostering collective awareness among the community, and strengthening the operational readiness required to establish an ideal "Merah Putih" (Red and White) village cooperative. The initiative contributes to the reinforcement of local economic institutions and supports community-based poverty reduction efforts through the development of sustainable "Merah Putih" village cooperatives both now and in the future
Keyword: Community, Merah Putih, Cooperative

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pengurus, dan calon anggota koperasi mengenai peraturan koperasi, khususnya terkait prinsip-prinsip perkoperasian, struktur organisasi, tata kelola kelembagaan, pengelolaan usaha, serta hak dan kewajiban anggota sesuai dengan regulasi yang berlaku. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan, pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pemberian penyuluhan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang disampaikan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek hukum dan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai dasar pengelolaan koperasi yang sehat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi dan edukasi partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi kelembagaan, membangun kesadaran kolektif masyarakat, serta memperkuat kesiapan operasional pembentukan koperasi desa merah putih yang ideal. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan institusi ekonomi lokal dan mendukung upaya pengurangan kemiskinan berbasis komunitas melalui pengembangan koperasi desa merah putih yang berkelanjutan pada saat ini dan masa yang akan datang.

Kata Kunci: Masyarakat, Koperasi Merah Putih

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menjamin kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan. Dalam konteks tersebut, keberadaan lembaga ekonomi berbasis kerakyatan seperti koperasi menjadi sangat penting, terutama dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Dalam praktiknya, koperasi mampu menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong dan partisipasi aktif anggota Seiring dengan perkembangan kebijakan ekonomi nasional, muncul inisiatif penguatan koperasi melalui program Koperasi Merah Putih yang menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan komunitas.

Program ini dirancang untuk mempercepat pembangunan ekonomi lokal melalui penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan akses permodalan, serta pengembangan jaringan usaha yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Lubis et al. (2025), Koperasi Merah Putih memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam memperkuat sektor UMKM. Koperasi ini dinilai mampu memperluas jaringan usaha, meningkatkan kerja sama antar anggota, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, koperasi juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui prinsip saling mendukung dan kepentingan bersama.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945, koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan, merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Indonesia. Mereka tidak hanya diposisikan sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan yang sama, meningkatkan ekonomi rakyat, dan menumbuhkan kemandirian masyarakat. (Afgani & Wanusmawatie, 2025). Untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar, tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan serta membantu membangun tatanan ekonomi nasional. (Turmono et al., 2022). Koperasi dilihat tidak hanya sebagai badan usaha semata, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan ekonomi. Koperasi menjadi bagian penting dari ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa dan perkotaan. (Sutrisno, 2021).

Koperasi Desa Merah Putih adalah implementasi dari Inpres No. 9 Tahun 2025, yang mendorong pembentukan koperasi lebih cepat di semua desa dan kelurahan. Koperasi ini berfungsi sebagai wadah ekonomi berbasis gotong royong untuk masyarakat secara keseluruhan. Semangat nasionalisme, kemandirian, dan solidaritas ekonomi rakyat diwakili oleh nama "Merah Putih". Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih didirikan di seluruh Indonesia. Mereka melihat program ini sebagai langkah strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa dan penguatan ekonomi lokal. Ini juga merupakan contoh nyata dari prinsip ekonomi kerakyatan. (Saputri, 2025).

Untuk melihat posisi Koperasi Merah Putih dari sudut pandang ekonomi Pancasila, kapitalisme, dan sosialisme, teori sistem ekonomi digunakan. Mekanisme pasar, persaingan usaha, dan pencarian keuntungan

adalah dasar kegiatan ekonomi dalam sistem yang dikenal sebagai kapitalisme. Perspektif ini menganggap koperasi sebagai alat kolektif masyarakat kecil untuk meningkatkan daya saing bisnis di tengah dominasi perusahaan besar. Selain itu, negara memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat yang sama. Melalui bantuan modal, pembinaan, dan peraturan pemerintah, koperasi dianggap sebagai alat negara untuk meningkatkan kesetaraan ekonomi.

Selain dari itu, ekonomi Pancasila adalah model ekonomi khas Indonesia yang menggabungkan prinsip keadilan sosial, gotong royong, dan kekeluargaan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Menurut Rahman et al. (2022), koperasi adalah bentuk nyata demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi Pancasila karena mengutamakan partisipasi anggota, musyawarah, dan pemerataan hasil usaha. Oleh karena itu, Koperasi Merah Putih dianggap relevan sebagai implementasi ekonomi Pancasila di era modern karena mampu mengintegrasikan elemen sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagi Desa Rantang Kecamatan Hamparan Perak, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi wadah konsolidasi usaha mikro dan UMKM, sekaligus memperkuat sektor pertanian dan perdagangan lokal melalui sistem distribusi yang lebih efisien. Koperasi juga diharapkan dapat memfasilitasi akses permodalan yang lebih terjangkau (Siboro et al., 2025), meningkatkan literasi keuangan masyarakat (Laksono et al., 2025), serta memperluas jaringan pemasaran produk lokal (Dzikrullah & Chasanah, 2024). Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial menuju desa yang mandiri dan sejahtera.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Rantang mengenai pentingnya koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi desa serta mendorong terbentuknya kesadaran kolektif untuk mendukung pendirian Koperasi Merah Putih. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah mendokumentasikan proses, strategi, dan hasil kegiatan sosialisasi sebagai model intervensi pemberdayaan masyarakat desa berbasis kelembagaan koperasi desa.

METODE PENELITIAN

Metode pengabdian masyarakat dalam kegiatan ini disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan pemberdayaan masyarakat (Ife, 2016) dan model pengembangan kapasitas kelembagaan koperasi (Hendar & Kusnadi, 2019). Metode ini bertujuan untuk memastikan kegiatan dapat berjalan efektif, terarah, dan menghasilkan perubahan nyata di Desa Bendunganjati. Secara garis besar, metode pengabdian meliputi: (1) perencanaan dan perancangan kegiatan, (2) asesmen kebutuhan masyarakat, (3) koordinasi dan penetapan mitra, (4) persiapan teknis, (5) pelaksanaan program inti, (6) monitoring dan evaluasi, serta (7) penyusunan rencana keberlanjutan program

Tahap Pertama

Berupa perencanaan dan perancangan kegiatan. Tahap ini dilakukan melalui diskusi internal tim untuk mengidentifikasi prioritas kegiatan berdasarkan potensi dan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Perencanaan kegiatan menekankan pada peningkatan kapasitas pengurus koperasi sebagai fokus utama pengabdian, sejalan dengan temuan Ropke (2017) yang menyatakan bahwa koperasi membutuhkan penguatan kapasitas internal untuk dapat bertahan dan berkembang.

Tahap Kedua

Berupa asesmen kebutuhan (need assessment). Observasi dan wawancara dilakukan kepada perangkat desa, pengurus koperasi, dan tokoh masyarakat untuk memetakan permasalahan nyata. Asesmen kebutuhan dilakukan berdasarkan pendekatan partisipatif sebagaimana dikemukakan oleh Suparno (2020), yang menekankan bahwa masyarakat harus terlibat dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri. Hasil asesmen menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih mengalami stagnasi

karena rendahnya literasi manajerial, lemahnya tata kelola, dan kurangnya keterlibatan anggota.

Tahap Ketiga

Berupa koordinasi dan penetapan mitra. Tim Pengabdian berkoordinasi langsung dengan perangkat desa, pengurus koperasi, kader PKK, serta lembaga pendidikan di sekitar desa. Menurut Ndraha (2021), koordinasi menjadi faktor kunci keberhasilan program pemberdayaan karena memastikan adanya dukungan dan peran aktif dari masyarakat. Koordinasi dilakukan untuk menyepakati jadwal, tempat, narasumber, jumlah peserta, serta penyediaan fasilitas selama kegiatan.

Tahap Keempat

Berupa persiapan teknis. Tahap ini mencakup penyusunan materi pelatihan, pembuatan modul manajemen koperasi, penyediaan alat presentasi, serta persiapan media edukasi seperti poster dan video. Penyusunan materi pelatihan mengacu pada teori andragogy Knowles (2015), yang menekankan bahwa pembelajaran orang dewasa harus melibatkan pendekatan praktis, diskusi, dan studi kasus. Persiapan teknis juga meliputi penyediaan alat untuk program Teknologi Tepat Guna (TTG) seperti alat ukur pH, alat tabur pupuk, dan perangkat hidroponik.

Tahap Kelima

Merupakan inti kegiatan, yaitu pelaksanaan program pelatihan manajemen koperasi. Pelatihan dibagi menjadi beberapa sesi: pengenalan koperasi, prinsip koperasi, tata kelola koperasi, pencatatan keuangan, administrasi koperasi, strategi pemasaran, dan simulasi rapat anggota. Materi pelatihan mengacu pada panduan Mazzarol (2020) yang menyatakan bahwa koperasi harus memiliki tata kelola yang transparan dan profesional agar dapat bersaing di era modern.

Tahap Keenam

Berupa monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana. Evaluasi dilakukan melalui focus group discussion bersama peserta, perangkat desa, dan pengurus koperasi. Kerangka evaluasi merujuk pada model Patton (2015) yang menekankan partisipasi peserta dalam menilai manfaat program. Evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai prinsip koperasi, kemampuan pencatatan keuangan, dan kesadaran akan pentingnya tata kelola transparan. Tahap Kedelapan Berupa dokumentasi kegiatan berupa foto, video, daftar hadir, serta rekaman kegiatan. Dokumentasi diperlukan untuk pertanggungjawaban dan memastikan keberlangsungan program dapat dilacak.

Tahap Terakhir

Yakni rencana keberlanjutan program (sustainability plan). Program ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan fungsi koperasi setelah Kegiatan Pengabdian berakhir.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Reguler di Desa Rantang Kecamatan Hamparan Perak merupakan rangkaian program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung penguatan kapasitas ekonomi, sosial, dan pendidikandesa. Program pengabdian ini berfokus pada pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui penguatan Koperasi Merah Putih, serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Kegiatan ini berlangsung secara intensif selama masa pengabdian dan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti perangkat desa, pengurus koperasi, kelompok PKK, pemuda, kader kesehatan, serta pelajar.

Aspek Kelembagaan dan Regulasi Koperasi

Permasalahan utama pada aspek kelembagaan adalah rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur desa terhadap regulasi koperasi, khususnya yang berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih

sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Sebagian besar masyarakat belum memahami tujuan strategis pembentukan koperasi desa, struktur organisasi koperasi, mekanisme keanggotaan, serta hak dan kewajiban anggota koperasi. Kondisi ini menyebabkan proses pembentukan koperasi berjalan lambat dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan (KemenKopUKM, 2022). Sub-permasalahan yang muncul meliputi minimnya literasi hukum koperasi di tingkat desa; belum tersusunnya pemahaman bersama terkait tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel; (3) ketidakjelasan peran antara pemerintah desa, pengurus koperasi, dan anggota koperasi dalam proses pengelolaan kelembagaan.

Aspek Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

Selain aspek regulasi, permasalahan prioritas lainnya adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan koperasi desa. Masyarakat cenderung memandang koperasi hanya sebagai lembaga simpan pinjam, bukan sebagai instrumen kolektif untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif desa. Rendahnya tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, pengalaman kegagalan koperasi sebelumnya, serta minimnya kepercayaan terhadap pengelolaan koperasi. Sub-permasalahan pada aspek ini meliputi: rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi; keterbatasan kapasitas pengurus koperasi dalam perencanaan dan pengelolaan usaha; dan belum terbentuknya budaya kolektif dan semangat gotong royong dalam penguatan ekonomi desa melalui koperasi.



Gambar 1: Dokumentasi Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Merah Putih

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dibentuknya koperasi. Melalui koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, pelatihan keterampilan, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Lestar dan Hidayatullah menjelaskan bahwa sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan koperasi. Semakin tinggi tingkat literasi dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat koperasi, semakin besar pula partisipasi aktif mereka dalam mendukung keberhasilan program. Selain itu, Riofita menambahkan bahwa pengelolaan koperasi berbasis digital dapat semakin memperkuat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Digitalisasi memungkinkan peningkatan akses pasar, efisiensi pelayanan, transparansi pengelolaan, serta perluasan jaringan usaha secara lebih modern dan efektif. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi tradisional, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi di era digital.



Gambar 2: Dokumentasi Kegiatan

Di era revolusi industri 5.0, digitalisasi menjadi peluang besar bagi Koperasi Merah Putih untuk berkembang lebih modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Riofita menjelaskan bahwa program pemberdayaan digital mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui perluasan akses pasar, peningkatan keterampilan usaha, dan penguatan daya saing ekonomi lokal. Penerapan teknologi digital dalam koperasi dapat dilakukan melalui beberapa bentuk konkret, antara lain:

1. Pengembangan aplikasi mobile untuk layanan simpan-pinjam secara cepat dan transparan;
2. Pembuatan marketplace daring khusus produk UMKM anggota koperasi.
3. Sistem administrasi dan pelapora keuangan berbasis cloud yang memudahkan pengelolaan dan pembagian sisa hasil usaha (SHU)

Riofita menyatakan bahwa sebelumnya juga menekankan bahwa manajemen koperasi berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan kepercayaan anggota. Dengan digitalisasi, nilai gotong royong dan demokrasi ekonomi dapat diwujudkan dala bentuk yang lebih inklusif, di mana masyarakat desa sekalipun dapat mengakses layanan ekonomi secara lebih mudah dan setara. Riofita menambahkan bahwa kebijakan ekonomi yang berbasis kesejahteraan sosial perlu didukung instrumen digital agar pemerataan pembangunan dapat tercapai secara lebih luas. Secara keseluruhan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, Koperasi Merah Putih telah menunjukkan potensi besar sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan semangat Pancasila

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilakukan di Desa Rantang Kecamatan Hamparan Perak Koperasi Merah Putih memiliki kontribusi yang strategis dalam memperkuat sistem ekonomi nasional berbasis Pancasila. Koperasi ini menjadi wujud nyata penerapan nilai-nilai ekonomi Pancasila seperti asas kekeluargaan, gotong royong, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. keberadaan Koperasi Merah Putih juga berperan dalam menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik ekonom yang merugikan seperti rentenir, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru.

Di era digital, koperasi juga memiliki peluang besar untuk berkembang melalui pemanfaatan teknolog digital dalam pengelolaan administrasi, pemasaran produk UMKM, dan pelayanan anggota secara lebih efektif dan transparan. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembangunan sosial yang mendukung terciptanya sistem ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Afgani, R., & Wanusmawatie, I. (2025). Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam perspektif ekonomi politik pembangunan. Jurnal Pendidikan Tambusai, 3(1), 37–41.

Abd Malik, A. N. Bin, Yacob, Y. Bin, & Bin Ali, J. K. (2025). The Influence of Cooperative Literacy on Value Co-Creation Behavior and Loyalty of Cooperative Members: A Proposed Conceptual Framework. International Journal of Research and Innovation in Social Science, VIII(XII), 802–808. https://doi.org/10.47772/IJRISS.2024.8120067

Consulting, S. M. R. and. (2026). Program Khusus Presiden: MBG dan KDMP. https://saifulmujani.com/sebanyak-611-persen-publik-nasional-tidak-yakin-kdmp-akan-maju/.

Darmansyah dan A. Wibowo. Kebijakan politik Koperasi Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga," Fakta: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik, vol. 7, no. 1, pp. 15–27, 2026.

Farma, J., et al. (2026). Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Cadek, Aceh Besar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, Volume 3, 7344–7352. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6070101.

Hendi Riofita, "Peran pendapatan nasional dalam pertumbuhan ekonomi berbasis kesejahteraan sosial," Ekonodinamika: Jurnal Ekonomi Dinamis, vol. 7, no. 2, pp. 1–14, 2025.

Handayani, D., Rahman, F., & Putra, Y. (2023). Pengaruh kualitas SDM terhadap tata kelola koperasi modern. Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia, 11(1), 45–59.

Ikhsan Lubis. (2025). Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum Dalam Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Sebagai Model Pengabdian Masyarakat Di Tanah Karo. Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat, Volume 5(Issue 1)https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jurpammas.v5i1.12024.

M. Lestari dan M. Hidayatullah, "Peran sosialisasi Koperasi Merah Putih dalam penguatan ekonomi rakyat," dalam Prosiding Konferensi Nasional Koperasi dan Pemasaran (KOPEMAS), 2025, pp. 1–10.

Rahman, A., Siregar, H., & Lestari, F. (2022). Transformasi digital UMKM berbasis koperasi. Jurnal Ekonomi Digital Indonesia, 4(2), 66–81.

Riofita, H. (2022). Developing digital empowerment programs to enhance the marketing performance of private Islamic higher education institutions. Journal Muslim Business and Economic Review, 1(2), 257–280. https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.70